

AMSORI



# *Ganti Kerugian*

**Bagi Korban**

# *Pemeriksaan*

**Balai Insan Cendekia**

# Ganti Kerugian Bagi Korban Pemerkosaan

Amsori

Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan  
Balai Insan Cendekia  
2019

# Ganti Kerugian Bagi Korban Pemerkosaan

**Penulis :**  
Amsori

**ISBN : 978-623-7139-31-8**

**Penyunting :**  
Rahmi Datul Ulfah

**Desain sampul dan Penata letak**  
@Teamminang

**Penerbit :**  
LPP Balai Insan Cendekia

**Redaksi:**  
Perum BTI No 53  
Kabupaten Solok – Sumatera Barat  
Tel +62813 7272 5118  
Tel +62852 7403 1898  
Email : [lppbic@gmail.com](mailto:lppbic@gmail.com)  
Website : [www.penerbit.lpp-bic.com](http://www.penerbit.lpp-bic.com)  
: [www.tokobuku.lpp-bic.com](http://www.tokobuku.lpp-bic.com)

Dicetak dan Didistribusikan oleh  
**LPP Balai Insan Cendekia**

Copyright © Balai Insan Cendekia, 2019  
x, 130 hlm, 14,8 × 21 cm  
Cetakan pertama, Maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 72



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan judul "GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN PEMERKOSAAN."

Sudah sewajarnya bila penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil, yaitu:

1. Keluarga dan saudara-saudara penulis tercinta yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga terselesainya buku ini.
2. Tidak lupa kepada dosen yang telah sabar dalam membimbing dalam pencapaian pembuatan buku ini.
3. Semua pihak terkait yang sangat membantu penulis dalam menggali informasi demi informasi penting yang akhirnya penulis rangkum dalam buku ini.
4. Terutama kepada *Team* LPP Balai Insan Cendikia yang telah banyak membantu dalam terciptanya buku ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih terdapat beberapa kekurangan, dan penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulis dapat menyempurnakan buku selanjutnya.

Penulis,  
Amsori

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ iii

DAFTAR ISI ~ v

DAFTAR TABEL ~ vii

BAB I PENDAHULUAN ~ 1

A. Defenisi Pemerkosaan ~ 1

B. Jenis - Jenis Pelecehan Seksual ~ 1

C. Pemicu Terjadinya Pemerkosaan ~ 3

D. Memahami Dan Menghindari Terjadinya Pemerkosaan ~ 5

1. Realita Pemerkosaan ~ 5

2. Macam Pemerkosaan Menurut Pelaku ~ 6

3. Macam Pemerkosaan Menurut Jalan Masuk ~ 6

4. Hal Yang Patut Di Lakukan Bila Mengalami Pemerkosaan ~ 7

5. Jika Mengalami Kehamilan ~ 8

6. Trik Untuk Menghindari Terjadinya Pemerkosaan ~ 8

BAB II GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN PEMERKOSAAN ~ 9

A. Viktimologi ~ 11

B. Kedudukan Dan Peranan Viktimologi Dalam Ilmu Hukum Dan Pidana ~ 13

1. Sejarah Timbulnya Viktimologi ~ 19

2. Kedudukan Viktimologi Dalam Hukum Pidana ~ 19

C. Peraturan Hukum Pemerkosaan ~ 21

D. Pemberian Ganti Kerugian Menurut Para Ahli ~ 40

BAB III KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ~ 49	
A. Pengertian Yuridis Tindak Pidana Korban Pemeriksaan ~ 49	
B. Akibat Yang Di Alami Korban Pemeriksaan ~ 62	
1. Sebelum Sidang Pengadilan ~ 62	
2. Selama Sidang Pengadilan ~ 63	
3. Setelah Sidang Pengadilan ~ 64	
BAB IV PEMBERIAN GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PRAKTIK PERADILAN ~ 73	
A. Kasus Pemeriksaan ~ 73	
B. Kasus Pemeriksaan Berdasarkan Survei Lapangan ~ 81	
BAB V HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM ~ 85	
A. Hak-Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemeriksaan ~ 85	
B. Tanggung Jawab Hukum Dalam Memberikan Perlindungan bagi korban Pemeriksaan ~ 94	
C. Tututan Ganti Kerugian ~ 97	
BAB VI HAMBATAN DALAM PELAPORAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ~ 103	
BAB VII HAMBATAN DALAM PEMBERIAN GANTI KERUGIAN ~ 113	
A. Upaya-Upaya Yang Perlu DiLakukan Dalam Pemberian Ganti Kerugian bagi Korban Pemeriksaan ~ 113	
BAB VIII PENUTUP ~ 119	
A. Kesimpulan ~ 119	
B. Saran ~ 121	
DAFTAR PUSTAKA ~ 123	



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Pidana Yang Di Jatuhkan PN Jakarta Pusat ~ 77  
Tabel 2 Pidana Yang Di Jatuhkan PN Jakarta Timur ~ 78  
Tabel 3 Pidana Yang Di Jatuhkan PN Jakarta Barat ~ 78  
Tabel 4 Pidana Yang Di Jatuhkan PN Jakarta Selatan ~ 78  
Tabel 5 Pidana Yang Di Jatuhkan PN Jakarta Utara ~ 78  
Tabel 6 Kasus Pemerkosaan 2001-2005 ~ 79  
Tabel 7 Kasus Pemerkosaan Polda Metro Jaya ~ 81

## Kumpulan Kata Istilah Dan Singkatan

Advokat = orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang.

*an eye for an eye, a tooth for a tooth* = mata ganti mata, gigi ganti gigi

BAP = Berita Acara Pemeriksaan

*Criminal Injuries Compesation Act* = UU Kompensasi Cidera Pidana

*Compesation Injuries Act* = UU Cidera Kompensasi

*Criminal Indemnity Act* = UU Ganti Rugi Pidana

*Criminal Indemnity Law* = Hukum Ganti Rugi Pidana

*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* = Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan

*Ekstensi* = Masa Berlaku

Erotik = Cinta Birahi

Formil = Formal

Immateril = Berupa emosi jiwa yang tak stabil cenderung merasa cemas, terancam

*intrinsicallist and backward-looking* = Secara intrinsik dan melihat ke belakang

Kasasi = pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang

Konvensional = Bersifat Lazim atau kesepakatan.

Konsekuensialis = Tipe orang yang memperhitungkan akibat  
contoh : mata di balas mata



Non-Konsekuensialis = Tipe orang yang tak memperhitungkan akibat

KUH = Kitab Undang-Undang Hukum

KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHAP = Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

LBH = Lembaga Bantuan Hukum

Lex Talionis = Hukum Pembalasan

Materil = Berupa materi seperti uang, asset, dll

Perdata = Bersifat privat yang menitikberatkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan (perseorangan). Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat.

Pidana = Bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas (umum), dimana apabila suatu tindak pidana dilakukan, berdampak buruk terhadap keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan ketertiban umum di masyarakat.

*Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim* = Keterangan tentang Interaksi Pelaku dan Korban

Seksis = SEX

Simposium = Serangkaian pidato yang dilakukan oleh seseorang di depan para peserta.

Stigma = Ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya.

Viktomologi = Mempelajari tentang korban kejahatan, yakni siapa itu korban dan tindakan yang menimbulkan korban.

Visum = Kesaksian Tertulis Dari Dokter



Jika dilihat lebih lanjut, terlalu miris untuk di ulas, begitu maraknya korban pemerkosaan yang terjadi pada saat sekarang. Sebagai negara yang taat hukum, seharusnya masyarakat juga patuh dengan aturan, tapi mengapa kejahatan seksual seperti pemerkosaan bisa terjadi?

Terlalu banyak faktor pemicu yang tak bisa di jelaskan secara rinci, sebagai makhluk yang di beri kelebihan akal, seharusnya tidak mengedepankan nafsu birahi semata. Ada tata cara untuk menyalurkannya, bukan melalui pemaksaan dan kekerasan fisik.

Di dalam buku ini sudah di lengkapi bagaimana tips untuk menghindari terjadinya pemerkosaan, serta apa saja tahapan yang harus di lakukan jika mengalami pemerkosaan berdasarkan KUH, KUHP dan KUHPA serta telah di lengkapi pasal dan perundang-undangan Negara.



Penerbit Balai Insan Cendekia  
Perum BTI No. 53, Solok – Sumbar  
Email : [lppbic@gmail.com](mailto:lppbic@gmail.com)  
Website : [www.penerbit.lpp-bic.com](http://www.penerbit.lpp-bic.com)

